

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KANTOR  
KEPALA DESA MEDAN KRIO)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : RAHMA SAFITRI  
NPM. : 1305170758  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : RAHMA SAFITRI  
N P M : 1305170758  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KANTOR KEPALA DESA MEDAN KRIO)  
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Dra. FATMAWARNI, M.M.

Penguji II

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RAHMA SAFITRI  
N P M : 1305170758  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA  
KANTOR KEPALA DESA MEDAN KRIO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(SALIMATI JENURI, SE, MM, M.Si)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Safitri  
NPM : 1305170758  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA  
DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KANTOR  
KEPALA DESA MEDAN KRIO)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Kantor Kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



**RAHMA SAFITRI**

## ABSTRAK

**RAHMA SAFITRI. NPM 1305170758. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat(Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Medan Krio), 2018. Skripsi.**

Penelitian ini dilakukan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dokumen terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan wawancara dengan aparatur pemerintah desa. Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Medan Krio kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengelolaan DD secara akuntabilitas, tetapi dari segi transparansi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengelolaan DD untuk meningkatkan pembangunan tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku, namun pengelolaan DD untuk pemberdayaan masyarakatnya belum maksimal.

***Kata kunci*** : *Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Akuntabilitas*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalmu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

Segala Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran **Allah SWT** atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam kepada **Rasulullah SAW** atas berkah dan Ridho-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung,

Teristimewa Kepada Ayahanda **Saimun** dan Ibunda tercinta **Almh. Mariani** yang telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil guna mendidik dan membesarkan kami menjadi anak-anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara serta Agama. untuk itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Agussani, MA.P** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak H. Januri, SE, M.M** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. **Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. **Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. **Seluruh staff pengajar** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Saya berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

*Assalmu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Medan,       Maret 2018  
Penulis

**RAHMA SAFITRI**  
**1305170758**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teori.....	10
1. Pengertian Desa .....	10
2. Good Governance .....	14
3. Prinsip Good Governance.....	15
4. Pengelolaan Keuangan Desa .....	16
5. Penggunaan Dana Desa.....	20
6. Pengertian Dana Desa .....	21
7. Konsep Akuntabilitas .....	23
B. Kerangka Konseptual.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Defenisi Operasional.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan .....	42

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. DD Desa Medan Krio dari APBN.....	5
Tabel 1V.1. DD Desa Medan Krio dari APBN.....	39

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.I. Kerangka Konseptual.....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran I. Transkrip Wawancara .....	51
Lampiran 2 RAPBDes .....	62
Lampiran 3 Rekapitulasi Biaya Kegiatan Fisik bidang pembangunan...	64
Lampiran 4 Laporan Pertanggungjawaban .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013).

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 yang telah diubah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Dana Desa (DD). Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Dana Desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa.

Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2016) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dan Sumpeno (2011) dalam melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk

mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang di dasarkan pada pengelolaan Dana Desa yang harus tepat sasaran, seperti pembangunan drainase di Desa Medan Krio serta peran masyarakat dalam pembangunan Desa Medan krio sebagai bentuk dari Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk gotong royong atau yang lainnya., rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Wujud nyata Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Dana Desa (DD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya serta meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa itu sendiri.

Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dari tahun ke tahun DD Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang selalu mengalami peningkatan, Pada tahun 2017 jumlah DD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 237.763.000.000 yang dibagi kepada 380 Desa. Sejak digulirkannya Dana Desa di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang tampak dari kegiatan pengelolaan Dana Desa yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, drainase dan penerangan lampu jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Penyusunan APBDes dan adanya Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

Tabel 1.1.

## DD Desa Medan Krio dari APBN

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1	2015	Rp. 291.753.000,-
2	2016	Rp. 653.615.000,-
3	2017	Rp. 832.420.000,-

Berdasarkan pada Tabel I.I. dapat dilihat bahwasannya Dana Desa Tahun 2017 mencapai Rp. 832.420.000 untuk Desa Medan Krio. Sejak digulirkannya Dana Desa (DD) di Desa Medan Krio yang tampak dari kegiatan pengelolaan Dana Desa yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan,

plengsengan, darinase, dan penerangan lampu jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes.

Keterlambatan Anggaran Dana Desa dari Pusat yang tidak menentu kapan masuknya, sesuai Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pencairan dana harusnya pada bulan Mei, menyebabkan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai perencanaan yang Telah dibuat atau sulit Terealisasi, masih rendahnya kompetensi aparatur pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa mengakibatkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik , dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di Desa Medan Krio diharapkan semakin efektif dan efisien.

Penelitian ini dilakukan di Desa Medan Krio dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana desa, prinsip Akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan DD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8) dalam Astuty dan Fanida (2016) harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Adanya keterlambatan masuknya Dana Desa dari Pusat ke Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan.
3. Masih rendahnya kompetensi aparatur Pemerintah Desa.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi penulis/peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan, dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

#### **2. Bagi pihak Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang, berdasarkan beberapa literatur yang diuraikan beserta pembahasan dan saran yang disajikan oleh penulis.

#### **3. Bagi pembaca**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa di kemudian hari.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian Desa**

Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Menurut Zakaria (2000) menyatakan, desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

#### **a. Pemerintahan Desa**

Semua desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014: 9).

#### **1. Kepala Desa**

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, kepala desa wajib.

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

## **2. Perangkat Desa**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas.

### **a. Sekretariat Desa**

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.

### **b. Pelaksana Wilayah**

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

### **c. Pelaksana Teknis**

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

## **3. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014: 18).

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

## ***2. Good Governance***

*Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *good governance* sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara (Mardiasmo, 2002: 17).

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan

masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

### **3. Prinsip prinsip *Good Governance***

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* (Hendarto, 2002: 2). UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu partisipasi masyarakat, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki visi jauh ke depan. Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah prinsip *good governance* yaitu: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum,

transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, fektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation. Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat (BAPPENAS, 2003: 8).

#### **4. Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5). Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. keuangan desa berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

#### **a. Perencanaan Dana Desa**

perencanaan Dana Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### **b. Pelaksanaan Dana Desa**

Pelaksanaan Dana Desa adalah realisasi kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### **c. Pelaporan Dana Desa**

Pelaporan Dana Desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **d. Pertanggungjawaban Dana Desa**

Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pertanggungjawaban ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

## **5. Penggunaan Dana Desa**

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 5). Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa,
- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa,

- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1) peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- 2) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

## **6. Pengertian Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Tujuan Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Penggunaan anggaran harus sesuai Peraturan desa (Perdes) yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran yaitu membenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran.

Pertama, kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.

Kedua, siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau kasir.

Ketiga, dalam penyaluran anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kota/kabupaten. Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **7. Konsep Akuntabilitas**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya Good Governance. Inpres tersebut mewajibkan

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dan Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dan Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut

tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

### 3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dan Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:


- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;

- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

Keberhasilan akuntabilitas Dana Desa (DD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan DD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik DD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola DD untuk melaksanakan DD sesuai ketentuan yang berlaku. (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014)

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akuntabilitas Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Bupati No. 257 tahun 2017 tentang pedoman teknis penggunaan DD dan merujuk kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa bahwasannya pengelolaan dana desa di tingkat desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam wilayah Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dapat digambarkan dalam bagan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar II.I. Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti setatus dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut Azuar Juliandi, (2014), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Yusuf (2014: 328) penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi Operasional variabel merupakan defenisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan merupakan jenis, indikator serta skala dari variabel terkait dalam penelitian. Berikut adalah defenisi operaional dari variabel yang digunakan dalam penelitian, yang sudah disebut sebelumnya yaitu:

## **1. Akuntabilitas**

akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun materi (Effrianto, 2016: 5).

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Medan Krio, yang berlokasi di Jalan Bengawan No. 1 Dusun III Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai selesai.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan DD di Kantor Kepala Desa Medan Krio.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Desa, Desa Medan Krio. Yaitu:

- a. Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( RAPBDES)
- b. Rekapitulasi Biaya Kegiatan Fisik Bidang Pembangunan Desa
- c. Laporan Pertanggungjawaban

### **2. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

## 1. Dokumentasi

Data penelitian ini juga diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pembangunan Desa, Desa Medan Krio.

## 2. Wawancara

Di dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan DD di Kantor Kepala Desa Medan Krio antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan yang lainnya.

### KISI-KISI WAWANCARA PENELITIAN

Variabel Penelitian	Indikator	Deskripsi
Perencanaan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas penggunaan dana Desa</li> <li>- Keterlambatan Dana Desa masuk ke Desa</li> <li>- Pembuatan RAPBDES</li> <li>- Mekanisme berjalannya Pemerintahan</li> <li>- Pencairan Dana Desa</li> <li>- Prinsip Administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jawaban tentang prioritas penggunaan Dana Desa</li> <li>- Jawaban Tentang adanya keterlambatan Dana Desa masuk ke Desa</li> <li>- Jawab mengenai penyusunan RAPBDES</li> <li>- Jawaban tentang bagaimana berjalannya mekanisme Pemerintahan</li> <li>- Jawaban mengenai Kapan seharusnya Dana Desa dapat dicairkan sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>- Jawaban mengenai apakah prinsip administrasi sudah berjalan dengan baik dan lengkap</li> </ul>
Pelaksanaan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas Penggunaan Dana Desa</li> <li>- Bukti-bukti transaksi yang sah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jawaban mengenai penggunaan prioritas Dana Desa</li> <li>- Jawaban mengenai apakah bukti-bukti</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana</li> <li>- Perencanaan sudah terealisasi secara keseluruhan</li> <li>- Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa</li> </ul>	<p>transaksinya sudah sah dan sesuai ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jawaban mengenai prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana</li> <li>- Jawaban mengenai apakah perencanaan yang telah dibuat sudah terealisasi secara keseluruhan</li> <li>- Jawaban terkait bagaimana kompetensi aparaturnya pemerintah Desa</li> </ul>
Pelaporan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jawaban mengenai apakah laporan keuangan yang disusun sudah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>
Pertanggungjawaban Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan realisasi Pelaksanaan APBDES dalam LPJ</li> <li>- Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jawaban mengenai kapan Kepala Desa menyampaikan LPJ</li> <li>- Jawaban terkait apakah penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik sudah terealisasi semua</li> </ul>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan DD , serta mencatat ke jadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang diwawancarai adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan.

Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi berupa data-data mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RABDES ), Rekapitulasi Biaya Kegiatan Fisik Bidang Pembangunan Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 428).

Proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
2. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan
3. Menganalisis data yang telah diperoleh

4. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil inti sari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung makna yang luas.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Sejarah Singkat Perusahaan**

**Geografi**

Letak wilayah

a. Batas daerah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pujimulio/Paya Geli
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sunggal Kanan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju/Sei Mencirim
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Semayang

b. Desa Medan Krio secara umum keadaan Geografinya merupakan dataran Rendah

Luas Wilayah :

a. Luas wilayah Desa Medan Krio adalah sekitar  $\pm 828,5$  Ha/2. Luas daerah

b. Luas daerah tertentu yang mempunyai arti pembinaan :

- 1) Luas pemukiman : 182 ha
- 2) Luas perkebunan : - ha
- 3) Luas persawahan : 423 ha
- 4) Luas Perkantoran : 2000 m<sup>2</sup>
- 5) Luas pekuburan : 1 ha
- 6) Luas prasarana umum : 1 ha

7) Perkebunan perorangan: 118 ha

## **KEADAAN DEMOGRAFI**

### **Jumlah Penduduk**

a.	Laki-laki	:	7.136	Orang
b.	Perempuan	:	7.228	Orang
<hr/>				
	Jumlah	:	<b>14.364</b>	<b>Orang</b>

### **Komposisi Penduduk :**

#### a. Kewarganegaraan :

1)	WNI	:	14.347	Orang
2)	WNI keturunanTionghoa	:	17	Orang
3)	WNA	:	-	Orang

#### b. Umur :

1)	0 – 15 thn	:	456	orang
2)	16 – 55 thn	:	13.643	orang
3)	56 thn keatas	:	265	orang

#### c. Pekerjaan :

1)	PNS	:	91	orang
2)	TNI	:	72	orang
3)	Polri	:	22	orang
4)	Petani	:	110	orang
5)	Nelayan	:	-	orang
6)	Buruh Tani	:	230	orang
7)	Wiraswasta	:	90	orang

8) Karyawan Swasta : 120 orang

d. Pendidikan :

1) TK / PAUD : 77 orang

2) SD Sederajat : 400 orang

3) SMP Sederajat : 290 orang

4) SMA Sederajat : 290 orang

5) Diploma / Sarjana : 45 orang

**Bidang Ekonomi**

a. Perekonomian umum

- 1) Secara umum tingkat kehidupan masyarakat desa Medan Krio masih terbatas pada keluarga Pra Sejahtera.
- 2) Sumber mata pencaharian di desa Medan Krio pada umumnya adalah buruh tani, Petani dan Wiraswasta
- 3) Kebutuhan pokok sehari-hari cukup tersedia dengan harga yang masih terjangkau.

b. Pertanian

Secara umum masyarakat desa Medan Krio menjadi buruh tani dan Sebagai Petani dengan menanam padi di lahan penduduk desa sendiri/mandiri

c. Perkebunan

Masyarakat desa Medan Krio yang memiliki lahan untuk berkebun hanya sebagian kecil dengan tanaman kelapa sawit kepunyaan PT.Ira

d. Peternakan

Peternakan yang terdapat di desa Medan Krio adalah Kambing dan sapi/lembu.

e. Perikanan

Jenis alat dan sarana produksi ikan air tawar

a. Kolam Pribadi

f. Perhubungan/Transportasi

Adapun akses transportasi yang digunakan oleh masyarakat desa Medan Krio adalah akses darat dan sungai dengan kondisi jalan darat sebahagian besar Baik dan Keadaan Sedang karena ada sebagian Jalan belum di aspal dan tidak ada seluruhnya terjadi pendangkalan sehingga tidak bisa dilalui sampan/boat para petani untuk mengangkut hasil pertanian.

## 2. Dana Desa

Dana Desa yang diterima Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 1V.1.  
DD Desa Medan Krio dari APBN

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1	2015	Rp. 291.753.000,-
2	2016	Rp. 653.615.000,-
3	2017	Rp. 832.420.000,-

Sumber : APBDes Desa Medan Krio

Sejak digulirkannya Dana Desa (DD) di Desa Medan Krio yang tampak dari kegiatan pengelolaan Dana Desa yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, darinase, dan penerangan lampu jalan umum.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya keterlambatan DD masuk ke Desa harusnya pada bulan Mei sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, tetapi pada Kantor Kepala Desa Medan Krio DD baru bisa dicairkan pada bulan juli.

### **3. Pengelolaan Dana Desa**

keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pengelolaan DD di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang belum tepat sasaran. Ada 5 titik rencana pembangunan yang belum terealisasi, dan dananya harus dikembalikan karna waktu pengerjaan yang tidak memadai, yang mengakibatkan pengelolaan DD yang tidak efektif dan efisien.

### **4. Pembangunan**

Di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang tampak dari kegiatan pembangunan seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, drainase dan penerangan lampu jalan umum.

Pembangunan Di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menitik beratkan pada pembangunan fisik, karna sesuai dengan permintaan masyarakat yang di bahas dan disepakati dalam Musrembang(musyawaharah rencana pembangunan) yang dilaksanakan setelah Peraturan Bupati sampai ke Desa dan disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pembangunan di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang belum terealisasi sebesar Rp. 255.281.400,- yang seharusnya biaya pembangunan sebesar Rp. 764.718.000,- berarti untuk pembangunan yang masih terealisasi sebesar 66,7%.

## **5. Pemberdayaan Masyarakat**

Di dasarkan pada pengelolaan Dana Desa yang harus tepat sasaran, seperti pembangunan drainase di Desa Medan Krio serta peran masyarakat dalam pembangunan Desa Medan krio sebagai bentuk dari Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk gotong royong atau yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang belum diterapkan. Karna di setiap kegiatan pembangunan perangkat Desa selalu menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, tidak memberdayakan masyarakat itu sendiri.

## **6. Akuntabilitas**

Akuntabilitas Dana Desa (DD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan DD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik DD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-

prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola DD untuk melaksanakan DD sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa akuntabilitas di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk pertanggung jawabannya sudah terlihat dalam bentuk laporan pertanggungjawabannya, kalau untuk transparansi masih belum maksimal karna informasi yang dilakukan disebarkan secara lisan dan di mading kantor desa.

## **B. Pembahasan**

### **1. Dana Desa**

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 bahwa DD akan masuk ke Desa pada bulan Mei untuk seluruh Desa. Pada Kantor Kepala Desa Medan Krio berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa dinyatakan bahwa DD tersebut baru bisa dicairkan pada bulan juli.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dalam pencairan DD adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DD akan masuk ke Desa pada bulan Mei, tetapi dalam pelaksanaannya DD masuk ke Desa pada bulan juli, dapat disimpulkan bahwa adanya keterlambatan DD masuk ke Desa.

### **2. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan DD di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang belum tepat sasaran. Ada 5 titik rencana pembangunan yang belum

teralisasi, dan dananya harus dikembalikan karna waktu pengerjaan yang tidak memadai, yang mengakibatkan pengelolaan DD yang tidak efektif dan efisien.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Oleh karena itu maka dalam hal ini Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dinyatakan belum tepat sasaran dan belum baik dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan karna adanya keterlambatan DD masuk ke Desa yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada waktu yang ditentukan di dalam perencanaan harus mundur dan tidak sesuai perencanaan.

### **3. Pembangunan**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dalam hal pembangunan pada Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dan tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Pembangunan Di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menitik beratkan pada pembangunan fisik, karna sesuai dengan permintaan masyarakat yang di bahas dan disepakati dalam Musrebang(musyawarah rencana pembangunan)

yang dilaksanakan setelah Peraturan Bupati No.257 Tahun 2017 tentang pedoman teknis penggunaan dana desa yang disahkan oleh bupati sudah diterima oleh aparat desa dan disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang belum diterapkan. Karna di setiap kegiatan pembangunan perangkat Desa selalu menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, tidak memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu maka dalam hal ini Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dinyatakan belum di maksimalkan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan belum melaksanakan tujuan dari pembangunan dengan baik.

#### **5. Akuntabilitas**

Dalam akuntabilitas di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk pertanggung jawabannya sudah terlihat dalam bentuk laporan pertanggungjawabannya, kalau untuk transparansi masih belum maksimal karna informasi yang dilakukan disebarkan secara lisan dan di mading kantor desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa dalam melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Sesuai dengan PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hal ini Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk pertanggung jawabannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Hal tersebut juga bisa dilihat dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban DD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%., tetapi dari segi transparansi Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karna kurangnya kompetensi aparatur pemerintah Desa mengenai teknologi yang seharusnya informasi bisa lebih mudah disebarluaskan dan mudah didapatkan oleh masyarakat. aparat pemerintah desa.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam pembahasan ini dapat dinyatakan bahwa Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Dalam pencairan DD adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang seharusnya bulan mei tetapi dalam prakteknya terjadi pada bulan juli, pengelolaan DD nya dinyatakan belum tepat sasaran dan belum baik dalam pengelolaannya disebabkan karna adanya keterlambatan DD masuk ke Desa, Dalam hal pembangunan sudah sesuai dan tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku walaupun dalam pengerjaannya belum 100% terealisasi karna waktu

yang kurang memadai, dalam hal pemberdayaan masyarakatnya dinyatakan belum melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan belum melaksanakan tujuan dari pembangunan dengan baik, untuk pertanggung jawabannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di buktikan dengan seluruh transaksi sudah dicatat dan laporan sudah selesai 100% tetapi dari segi transparansi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

,

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Medan Krio kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pemerintah Desa Medan Krio kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengelolaan DD secara akuntabilitas, dibuktikan dengan seluruh transaksi dicatat dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di buktikan dengan seluruh transaksi sudah dicatat dan laporan sudah selesai 100% tetapi dari segi transparansi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa Medan Krio kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengelolaan DD untuk meningkatkan pembangunan, tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku walaupun dalam pengerjaannya belum 100% terealisasi karna waktu yang kurang memadai
3. Pemerintah Desa Medan Krio kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan DD belum melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan belum melaksanakan tujuan dari pembangunan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di Lapangan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti :

1. Pemerintah Desa Medan Krio harus lebih meningkatkan kinerja supaya tercapai pengelolaan yang baik, efektif dan efisien dalam hal pengelolaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta akuntabilitasnya.
2. Website desa segera diadakan untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses informasi dari pemerintah Desa Medan Krio.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T.P. dan Yulianto, (2016), *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1): 1-14.
- Azuar Juliandi, (2014), *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press.
- Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, Ayu Oktaviani, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Effrianto, P., Yuliansyah., dan Putro, S.C. (Ed). 2016. *Kiat-Kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Imprint Change Publication.
- Fadhil Azhar,(2017), “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”, (<http://pattiro.org/2016/03/akuntabilitas-pemerintah-desa/> diakses 16 Desember 2017)
- Friska Kusuma Wardani, (2017), *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pembangunan pedesaan di desa sumberejo kecamatan donorojo kabupaten jepara*, ([http. Undip.ac.id](http://Undip.ac.id)) diakses 20 Desember 2017)
- Hendarto, A dan Suhendar, N. (Eds). (2002) . *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta
- Mardiasmo. (2002) . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi).
- Nurman, (2015), *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa. 2014*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati No. 257 Tahun (2017) tentang *Pedoman Teknis penggunaan Dana Desa*.

- Subroto, Agus. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*.Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syachbrani, Warka. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Tampubolon, R. J. (2014). *Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (Add)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Thomas. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Rajawali Pers universitas Diponegoro
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun (1999) Tentang *Pemerintahan Daerah*. 1999. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) tentang *Desa*. 2014. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

## TRANSKIP WAWANCARA

### WAWANCARA 1

**NAMA : SUPRAYETNO**

**JABATAN : KEPALA DESA MEDAN KRIO**

NO	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
<b>PERENCANAAN</b>		
1	<p>A :Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini, saya Rahma Safitrimau mewawancarai kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdangterkait pengelolaan dana desa, mungkin kurang tahu nama bapak siapa?</p> <p>B : Pak Suprayetno</p>	
2	<p>A :oh iya, kalau saya liat di undang-undangnya juga, di undang-undang nomor 6 tahun 2014 memang pencairannya dia harusnya seluruh desa bulan mei.</p> <p>A :bagaimana terkait keputusan-keputusan yang dibuat? Maksudnya, ada untuk warga tidak, warga bisa lihat itu keputusan atau tidak?</p> <p>B : itu semua aset yang ada di desa dengan adanya saya kepala desa baru ini sistemnya terbuka, semua masyarakat tau, jumlah dana sekian, dan arah-arahnya, jelas, masyarakat tidak ada yag dirahasiakan, makanya aman</p>	Akses publik pada informasi
3	<p>A : tapi kalau rincian dananya ada itu pak?</p> <p>B : rincian dananya ada sama bendahara</p>	Rincian Dana Desa
4	<p>A : berarti kalau lengkap, terenuhi semua itu prinsip administrasinya, catatan semua,</p> <p>B : semua arah-arahnya, dari fisiknya semua lengkap</p>	Kelengkapan administrasi
5	<p>A : apa-apa prioritasnya ini kalau dana desa dipake?</p> <p>B : kalau dana desa itu, prioritasnya yang pertama itu, semua honor-honor, dari pejabat, semua pejabat itu, yang macam, pegawai sara, hansip, ibu pkk, posyandu, semuanya, dari dana desa semua</p>	Prioritas penggunaan dana desa

6	<p>A : kan dana desa memang diperuntukan ada yang untuk honor dan ada yang untuk pembangunan</p> <p>B : sebenarnya juga pembangunan itu dari APBN, Cuma sebagian kecil dari APBN, sebagian besarnya dari dana desa</p>	Prioritas penggunaan dana desa
7	<p>A : kalau informasinya bagaimana disebarakan? Ada koran kah atau?</p> <p>B : biasanya, ada yang disampaikan secara Lisan</p>	Sosialisasi kebijakan
8	<p>A : kalau tulisan dia dari mana? Sosialisasi kebijakan</p> <p>B : lewat surat menyurat, biasa informasi ada di mading Kantor Desa</p>	Sosialisasi kebijakan
9	<p>A :kalau rencana peraturan desa biasa kapan Disepakati?</p> <p>B :itu rancangan peraturan desa, kami hanya menunggu perbup dari kabupatenKertersediaan rencana peraturan desa, sebelum bulan Oktober, sebelum pembuatan RKPdes, maksudnya rencana pembangunan desa, sebelum kami buat rencana pembangunan desa Medan Krio , tunggu dulu perbupnya, peraturan bupati daerah, baru kita sesuaikan dengan keinginan masyarakat</p>	Pembuatan rancangan peraturan desa
10	<p>A : itu kalau musrembang kapan dilaksanakan?</p> <p>B :biasa, ini, dekat-dekat pencairan, diadakan musrembang dulu</p>	Pelaksanaan musrembang
11	<p>A : Bulan berapa pak Dana Desa bisa dicairkan?</p> <p>B : kalau tahun 2017 kemarin sekitar bulan Juli</p>	Pencairan DD
<b>PELAKSANAAN</b>		
1	<p>A : kalau pengeluaran-pengeluaran desa ini penerimaan apa semua, ada buktinya, bukti sah?</p> <p>B : ada semua kuitansi, semua lengkap, macam pembelian semen, pokoknya kebutuhan desa itu semua karena itu dipertanggungjawabkan di LPJ, laporan pertanggungjawaban dana, pembangunan fisik, dengan semua alat-alat yang ada di dalam sini, dalam kantor</p>	Bukti pengelaran yang sah

2	<p>A : kalau pembangunan fisik kan penggunaan prioritas dana desa ada kaya pembangunan Jalan, Drainase, itu sudah dipake ?</p> <p>B : ya, jadi 2017 kemaren permintaan dari desa itu, untuk pembangunan Jalan dan drainase</p>	Prioritas penggunaan Dana Desa
3	<p>A : Bagaimana mekanisme pengerjaan pembangunannya? Bayar tukang atau gimana?</p> <p>B : kalau untuk mekanisme pengerjaan pembangunan kita bayar tukang, karna tingkat partisipasi masyarakat untuk gotong royong kurang</p>	
4	<p>A : kalau kaya pengelolaan sampah di sini ada Diatur atau tidak ?</p> <p>B : pengelolaan sampah di sini, sudah diatur juga, sudah ada dibuatkan tempat-tempat pembuangan sampah tetapi dibuang di lokasi-lokasi yang memang khusus ditentukan oleh pemerintah kecamatan yang tidak mengganggu dengan ketentraman masyarakat</p>	Prioritas penggunaan Dana Desa
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>		
1	<p>A : yang terakhir ini tentang pelaporannya, kan kepala desa harus menyampaikan realisasi pelaksanaan semester pertama sama semester terakhir, sama bupati atau walikota</p> <p>B : itu masalah pelaporan, kami buat melalui LPJ tadi, untuk pertanggungjawaban sudah lengkap semuanya di situ, diutarakan semua sudah lengkap dengan kuitansi-kuitansi, toko, tanda tangan, cap, bersama materai, semua lengkap</p>	Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes
2	<p>A : itu yang LPJ tahun lalu semester pertama dan kedua kapan dikasih?</p> <p>B : kalau LPJ tahap 1 berarti 2017, tahap 1 pada bulan juli, tetapi kami alporkan pada bulan agustus karna ada kendala yang tidak bisa saya sebutkan dan tahap 2 pada bulan desember</p>	Waktu pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes
3	<p>A : harus ada laporan lengkap semua, dokumentasi, kalau fisik di sini apa semua?</p> <p>B : kalau fisik di sini ini, drainase, perkerasan jalan paving blok dengan ukuran 75x2 meter</p>	Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik
4	<p>A : Apakah Terealisasi semuanya?</p> <p>B : kebetulan ada 5 titik rencana pembangunan drainase yang belum terealisasi, dikarenakan waktu pengerjaan yang tidak memadai, jadi harus dikembalikan</p>	Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik

5	<p>A : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?</p> <p>B : Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan DD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam DD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya DD SPJ, LKPJ, laporan akhir.</p>	<p>prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa</p>
---	---	--

## WAWANCARA 2

**NAMA : JUMALI**

**JABATAN : SEKERTARIS DESA MEDAN KRIO**

NO	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
<b>PERENCANAAN</b>		
1	<p>A : Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, saya sudah bersama pak sekertaris desa Medan Krio kecamatan Sunggal, nama lengkap bapak?</p> <p>B : Waalaikum salam warahmatullahi Wabarakatuh, Jumali</p>	
2	<p>A : saya langsung saja pak, kan rencana penelitian ini terkait pengelolaan dana desa, yang pertama mungkin saya tanyakan ke bapak tentang administrasi ini, administrasi pengelolaan dana desa, sudah lengkap yang 2017 kemarin?</p> <p>B : ya 2017 kita sudah lewati kita sudah selesai</p>	
3	<p>A : bagaimana prinsip-prinsip administrasi terpenuhi semua kemarin atau ada kendala-kendala</p> <p>B : secara signifikan tidak terlalu bagaimana cuman proses-prosesnya, jadi tahapan-tahapan proses itu kita sudah lewati, dibantu dengan pendamping-pendamping desa juga, tapi untuk kendala di 2017 kita cuman kendala dari segi pendanaan saja, baik dari dana desa maupun APBN, agak terlambat kemarin, makanya proses pembangunan fisiknya</p>	<p>Kelengkapan administrasi</p>

	itu harus dipercepat sampai bulan desember, makanya itu kemarin tahap 1 dan tahap 2 nya agak molor, karena keterlambatan dana	
4	A : apa penyebab utamanya? B : ya, penyebab utamanya kemarin mungkin beberapa hal, tetapi salah satunya karna keterlambatan dana dari pusat	Kendala Pengelolaan Dana Desa
5	A : jadi, ini sekdes masih baru ini, B : iya, karena kan baru dilantik januari kemaren, sekdes yang lama mutasi ke kantor kecamatan	
6	A : jadi lengkap semua administrasinya, B : administrasi, pemangunan fisik dan tepat waktu	
7	A : bagaiman ini dampaknya keterlambatan yang 2017? B : memang keterlambatan itu, karena pertama, tentang masalah honor juga terlambat, jadi mengganggu kinerjanya perangkat desa, termasuk pelayanannya, sebenarnya memang pelayanan tetap jalan Cuma biar bagaimana kan namanya kita manusia biasa juga butuh namanya penghasilan dalam pekerjaan, tapi alhamdulillah teratasi	Dampak kendala Dana Desa
8	A : untuk mekanisme berjalannya pemerintahan ini, khususnya dana desa pak? Kira-kira ada mekanisme sanksi yang diterapkan apabila tidak terpenuhi kemarin? B : ya, kemarin kita buat kalau dalam pekerjaan kita buat SPK (surat perjanjian kerja), bila tidak memenuhi persyaratan, maka tukang yang dibebankan untuk pekerjaan ini, seperti pengerjaan drainase kemarin, apabila lewat dari perjanjian kerja maka ditanggung oleh tukangnya itu, jadi ada surat perjanjian kerjanya, atinya itu mengikat antara pemerintah desa dengan pekerjaanya juga, ada kesepakatan, namun tidak ditenderkan, tapi dijalankan sesuai aturan hariannya tinggal Cuma mekanismenya kita jalani prosedur, kenapa kita ambil surat perjanjian kerja, supaya	Mekanisme penerapan sanksi

	<p>antara pihak desa dan pihak juga perkerjanya ada kekuatan hukum, jadi tidak ada yang tidak enak atau ada apa-apa dibelakang, sesuai perjanjian kerjanya. Kemudian yang kedua juga kita juga kemarin memang kalau kendala-kendala di lapangan biasanya berbenturan dengan masyarakat namun tidak terlalu, karena masyarakat biasanya, karena persoalan-persoalan di luar saja, biasanya dananya ke mana? Dipakai di mana? Ada desas desus, pokoknya masyarakat seperti itu di setiap desa, tapi akhirnya alhamdulillah setelah kita sampaikan seperti ini dan kita lihat laporannya kita lihat hasilnya terbukti memang dananya dibuat, terbukti dari fisifisik yang dibuat ada, kemudian honor-honor dibayar, kan di sini kalau untuk honor itu diDDkan semua kaya pegawai sara, kaur, hansip, terus hono-honor MDA juga ditanggung oleh dana desa</p>	
9	<p>A : jadi mereka itu masuk semua dalam perangkat desa?  B : tidak, kalau perangkat desa, khusus 3 kaur, 3 kasi, ditambah kepala desa dan sekdes, bangun kemitraan dengan BPD sebagai pengawas, monitoring pekerjaan pemerintah desa dan LPM lembaga pemberdayaan masyarakat, cuman partisipasinya cuman partisipasi ini juga, tetap kita jalankan mengingat 2017 kemaren semakin erat, peraturan kemarin dari pemda bahwa sahnya kepala dusun sudah masuk di perangkat desa dan kemudian juga BPD itu harus, BPD, LPM, PKK dan lain sebagainya harus membuat laporan perbulan, tidak akan dibayarkan honor perbulan kalau laporan dari setiap instansi seperti PKK, BPD, karena biasanya juga yang terjadi kemarin kemarin yang kita antisipasi biasanya datang cuma datang ketika honor dibayarkan tidak ada laporan pekerjaan, tapi alhamdulillah setelah kita tindak lanjuti ke kabupaten, memberikan keluhan kesah, berikan penyampaian-penyampaian supaya juga ada tindak lanjut dari</p>	

	<p>pemda touna alhamdulillah dijawab, diturunkan surat dari pmd, kepala pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa musti punya, dibuatlah aturan seperti itu, akhirnya kita juga supaya bekerja ini maksimal, kita juga tidak datang di sini hanya sekedar apa menggugurkan kewajiban</p>	
10	<p>A : kan kita sebagai lembaga formal, sebagai pemerintah, jadi setidaknya ada laporalaporan bentuk formal juga.</p> <p>B : jadi supaya kita juga benar-benar ada Kegiatan, supaya semua demokratis dan transparan.</p>	
<b>PELAKSANAAN</b>		
1	<p>A : bagaimana pelaksanaan ini alokasi dana desa, pake rekening kas desa atau bagaimana?</p> <p>B : iya tetap melalui rekening kas desa,</p>	
2	<p>A : semua pengeluaran kas itu yang dikeluarkan sama desa ada semua bukti-bukti sahnya?</p> <p>B : bukti-bukti berupa kuitansi, bukti penyetoran, ada semua di bendahara</p>	Bukti pengeluaran yang sah
3	<p>A : untuk prioritas penggunaan anggaran dana desa ini bagaimana prioritasnya? Kaya di bidang pembangunan?</p> <p>B : untuk pembangunan itu tetap kita alokasikan, seperti darinase dan lain sebagainya</p>	
4	<p>A : selanjutnya itu kalau prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana bagaimana? Kaya perkerasan jalan paving blok dan lain sebagainya</p> <p>B : iya, itu dimasukkan di dana desa, APBN iya</p>	Perioritas Penggunaan Dana Desa
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>		
1	<p>A : itu tadi untuk pelaksanaan, yang terakhir ini terkait pertanggungjawaban atau laporan, kan setiap akhir tahun itu, kepala desa buat laporan pertanggungjawaban kepada bupati, bagaimana itu?</p> <p>B : laporan pertanggungjawaban belum selesai, karena masalah dana kemarin karena pencairannya bahkan hampir</p>	Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes

	<p>menyeluruh, bahkan desa tetangga itu masih ada yang sampai saat ini pekerjaannya fisiknya masih, kalau dengan yang lain, kalau saya bicara dengan sekdes-sekdes yang lain, sampai hari ini belum selesai, padahal sudah lewat tahun, kita kalau fisik tepat waktu, cuman LPJnya, karena persoalan dananya itu juga, kita sudah bicarakan dengan pemerintah kecamatan, supaya ini disampaikan pak camat disampaikan ke ini, kita disuruh percepat, kita disuruh usahakan sampai desember, cepat selesaikan semua, tapi biasanya anggarannya juga, seperti kami ini, januari, februari, kita belum ada anggaran, belum ada apa, lampu hijau untuk anggaran, kalau sampai bulan ke lima, sementara kita harus bangun fisik, bangun dan lain sebagainya, dan kita harus digenjot percepat, sementara dana yang biasanya, jadi bukan biasanya kesalahannya bukan dari kita</p>	
2	<p>A : apa-apa isi laporan pertanggungjawabannya itu?  B : nah laporan pertanggungjawaban ini, Seperti , laporan pertanggungjawaban, laporan kegiatan, laporan belanja pegawai, belanja honor, belanja apa, modal, bangunan-bangunan fisik, dan lain sebagainya, segala keterkaitan dengan masalah RAP, ada dalam RAP, RKA, karena memang biasanya ini, ini berbenturan biasanya dengan masyarakat, keinginannya seperti ini, contoh kemarin drainase mau dirubah, sementara dalam RAP beda, tapi masyarakat punya keinginan begini, kita tidak berani, karena biar bagaiman jangan jadi temuan dari kita, seperti kan keuangan sampaikan, kalau beli ember itu betul beli ember plastik, jangan beli ember besi, karena itu akan jadi temuan, apapun itu memang ada dalam RAP, kita danai, kalau tidak ada, kita tidak berani, walaupun itu bertentangan dengan masyarakat, karena masyarakat ini tidak tau, buat ini buat ini, kita tidak berani, kita lari daripada RAP</p>	<p>Kelengkapan laporan APBDes</p>

	itu daripada juknis, kita tidak berani berbuat seperti itu	
3	A : prinsipnya itu kan harus sudah dimusyawarahkan memang apa yang mau dibikin B : padahal itu sudah dimusyawarahkan Cuma biasa, khusus desa Medan Krio partisipasi masyarakat yang kurang, kita undang 70-80 yang datang Cuma 20-30	
4	A : terima kasih banyak pak B : sama-sama	

### WAWANCARA 3

**NAMA : Ir. SUDIRMAN**

**JABATAN : KETUA BPD DESA MEDAN KRIO**

NO	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
<b>PERENCANAAN</b>		
1	A : tadikan kalau ini hampir semua sudah saya tanyakan ke kepala desa, tapi kalau untuk BPD beberapa saja, kalaau menurut bapak ini peraturan yang dibuat oleh kepala desa ini sudah sesuai dengan standar-standar? B : sudah sesuai, pokoknya lengkap, kita ada juknis juga	
2	A : kalau dengan visi misi organisasi bagaimana? B : visi dan misi kepala desa, yang ada itu, sudah tertuang dalam rpjm, rpjm itu kan untuk 5 tahun , dan masa pemerintahan kepala desa ini sudah berjalan 3 tahun, sudah sesuai, sudah ada yang dilaksanakan, jadi setiap tahunnya itu visi dan misi itu setiap tahunnya diambil satu, misalkan lima, jadi tiap tahunnya itu dilaksanakan satu	Kesesuaian keputusan dengan dengan visi misi
3	A : kira-kira ada yang bapak liat ini mekanisme kalau tidak terpenuhi itu? Kira-kira ada sanksi atau bagaimana? Ada mekanismenya kira-kira? B : jelas akan ada sanksi, karena sebelum menjadi kepala desa kemarin itu wajib seorang calon kepala desa itu	

	menyerahkan visi dan misinya, jadi ketika setelah berakhir nya masa jabatan kepala desa tersebut, tidak tuntas visi dan misinya, maka kita BPD akan menggiring kepala desa itu, lan kepala desa itu sebelum 6 bulan selesai masa tugasnya, selesai masa 6 tahun tadi itu, kita BPD harus sudah memberitahukan kepada dia, ada yang belum selesai, tolong diselesaikan, jadi, dia setengah tahun lagi harus selesaikan itu	
4	A : ada rancangan peraturan desa yang sudah dikasih dari kepala desa? B : ada inisiatif BPD kemarin ini bulan lalu, rancangan peraturan desa, rancangan BUMDES, tentang pendirian BUMDES	Ketersediaan rancangan peraturan desa
<b>PELAKSANAAN</b>		
1	A : kan dana desa harus setidaknya ada pendirian BUMDES B : jadi yang kita percepat sekarang ini pendirian BUMDES	
2	A : kalau prioritas penggunaan dana desa kalau BPD sendiri liat bagaimana prioritas penggunaannya B : prioritasnya ini cukup bagus, terbukti seperti dana desa ini, kan disamping monitor dari BPD, yang lebih tinggi kan ada inspektorat, jadi ketika, jangan kita berbohong di sini, kita bilang sukses, karena ada inspektorat yang lebih tau, tapi kenyataannya 2017 kemarin tidak ada kendala.	Prioritas penggunaan Dana Desa
3	A : bagaimana dia kaya pemeliharaan jalan, atau pengelolaan lingkungan, dari dana desa itu bagaimana penggunaannya B : iya, kalau dan desa itu kan sudah ada memang dia punya pos-pos. Sebelum cair itu dana desa, jadi itu dulu baru dana desa cair	Prioritas penggunaan Dana Desa
4	A : pembangunan BUMDes itu memang menjadi prioritas sekarang ini? B : iya, dalam 2 bulan ini, langkah selanjutnya kan akan ada lagi rancangan-rancangan yang lain, batas bulan maret ini akan kami plenokan dengan masyarakat	
5	A : bagaimana menurut bapak terkait	

	<p>kompetensi aparaturn pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?</p> <p>B : kompetensi aparaturn pemerintah desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa, kalau tidak perencanaan dan pelaksanaan akan berantakan.</p>	
6	<p>A : kalau pengelolaan sampah bagaimana? Pakai dana desa atau bagaimana?</p> <p>B : belum karena sampah di Medan Krio masih cukup terkontrol, masyarakat itu masih sadar dengan tidak membuang sampah sembarangan, masih pembangunan fisik,</p> <p>A : mungkin itu saja untuk BPD terima kasih pak.</p>	

**BERITA ACARA  
HASIL RAPAT PENGGUNAAN DANA**

Pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu enam belas, bertempat di Aula Kantor Desa dan Krio Kecamatan Sunggal telah dilaksanakan rapat guna membahas penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Desa (APBN), PADesa/ Swadaya/ Partisipasi / dll kepada Desa Tahun Anggaran 2016 terdiri sebanyak 50 orang terdiri dari : Wakil Kecamatan, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Tim Penggerak PKK serta Tokoh Masyarakat sebagaimana Daftar Hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Rapat telah memutuskan penggunaan Dana Keuangan Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	DANA DESA (APBN)	PADesa/ SWADAYA/ PARTISIPASI / DLL	JUMLAH
2	3	4	5	6	7
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
<b>1 Belanja Pegawai:</b>					
1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	209.040.000				209.040.000
2. Tunjangan BPD		21.000.000			21.000.000
Sub Total	209.040.000	21.000.000			230.040.000
<b>2 Operasional Perkantoran:</b>					
1. Belanja Barang dan Jasa	32.056.500				32.056.500
2. Belanja Modal	45.567.000				45.567.000
Sub Total	77.623.500				77.623.500
<b>4 Operasional BPD:</b>					
Belanja Barang dan Jasa	1.565.500				1.565.500
Sub Total	1.565.500				1.565.500
Jumlah	288.229.000	21.000.000			309.229.000
<b>5</b>					
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa</b>					
1. Belanja Barang dan Jasa	4.200.000				4.200.000
2. Belanja Modal	26.486.000				26.486.000
Sub Total	30.686.000				30.686.000
Jumlah	318.915.000				339.915.000
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>					
<b>Infrastruktur /Sarana Prasarana Desa :</b>					
1. Jalan Pemukiman ( Dusun I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X)	30.104.000		397.047.700		427.151.700
2. Pembangunan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa (Pembangunan Drainase Dusun I, II, V, VII, VIII, XII, XIII)	30.755.000	39.095.000	249.072.600		318.922.600
3. Pembangunan Infrastruktur Lainnya ( Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun XI)	57.229.000				57.229.000
4. Pembangunan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan (Poskesdes)			2.494.700		2.494.700
5. Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu	18.000.000				18.000.000
6. Pembangunan, Pengelolaan PAUD			5.000.000		5.000.000
7. Ongkos Angkut Raskin	6.300.000				6.300.000
8. Penghijauan		10.458.000			10.458.000
9. Pelestarian Lingkungan Bersekata Lokal Desa Lainnya ( Pembuatan Plang Jalan/Gang)		20.000.000			20.000.000
Jumlah	142.388.000	69.553.000	653.615.000		865.556.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan LKMD	944.000				944.000
2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan PKK	2.200.000				2.200.000
Jumlah	3.144.000				3.144.000

10. Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 677 Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 592 Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 593 Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 714 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDAN KRIO  
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MEDAN KRIO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	-	
b. Pendapatan Transfer			
- Dana Desa (DD)	Rp.	653.615.000,00	
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	469.881.000,00	
- Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp.	90.553.000,00	
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp.	-	
- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	-	
c. Pendapatan Desa Lain-lainnya	Rp.	-	
<b>Jumlah Pendapatan Desa</b>	Rp.	<b>1.214.049.000,00</b>	
2. Belanja Desa :			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	339.915.000,00	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	865.556.000,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	3.144.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	5.434.000,00	
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	Rp.	<b>1.214.049.000,00</b>	
<b>Surplus/Defisit</b>	Rp.	<b>-</b>	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-	
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	Rp.	<b>-</b>	

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN FISIK  
 BIDANG PEMBANGUNAN DESA (P-APBDesa )  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

Desa : Medan Krio  
 Kecamatan : Sunggal  
 Kabupaten : Deli Serdang  
 Sumber dana : ADD

NO	URAIAN	LOKASI	VOL	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Drainase	Dsn III Jl Bengawan 4	158,7	m	57.247.600
2	Drainase	Dsn III Bengawan 5	29	m	12.275.400
3	Perkerasan Jalan Paving Block	Dsn I Gg Cepot	75 x 2	m	23.966.000
<b>TOTAL DANA DESA</b>					<b>93.489.000</b>

Medan Krio, 02 Oktober 2017

Di Buat Oleh  
 Pelaksana Kegiatan

Jumali

